

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Perjuangan Ekonomi

a) Pengertian Perjuangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang tinggi di negara maju telah mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi di negara maju kemudian meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah tertentu.¹⁷ Secara umum, permintaan akan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya.

Perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus kerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau perjuangan, perjuangan untuk hidup dan ini sudah menjadi kodrat manusia.¹⁸ Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 180.

¹⁸ <http://harissoekamti.blogspot.com/2012/06/usahaperjuangan-adalah-kerja-keras.html>.

rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.¹⁹

Perjuangan ekonomi yaitu suatu kerja keras untuk mewujudkan cita-cita dalam pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.

b) Usaha Meningkatkan Ekonomi

Dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut, seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim, dalam upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi, antara lain:

- 1) Modal: merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
- 2) Keterampilan: merupakan faktor produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin.
- 3) Teknologi: teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk metode baru dalam memproduksi.

¹⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9-10.

- 4) Lahan Usaha: merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.²⁰

Usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
- 2) Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan.
- 3) Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan sebagainya.²¹

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Upaya penggerakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungan mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang

²⁰ Usman Yatim, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), hlm. 243.

²¹ T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, hlm. 45.

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Keberhasilan upaya kesejahteraan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif dimungkinkan karena hasil-hasil yang dicapai dapat dijelaskan dalam hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan penilaian secara kualitatif indikatornya antara lain adanya partisipasi masyarakat, kemandirian klien untuk memenuhi kebutuhan secara layak dan sebagainya.²²

c) **Kesejahteraan Sosial Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan masyarakat yang mempunyai tata kehidupan materi dan tata kehidupan spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang akhirnya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan sosialnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu diantaranya meningkatnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (papan, sandang, pangan).

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu ketidaksejahteraan yang

²² T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, hlm. 60.

menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.²³ Keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah sebagaimana diakui dalam Islam, yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.²⁴

Sumarnonugroho dalam bukunya "Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial" menjelaskan bahwasanya:

Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, hubungan-hubungan sosial.²⁵

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

1) Menurut Sen dalam Pressman (2000), kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan

²³ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32

²⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

²⁵ T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1987), hlm. 28-31.

maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya.

- 2) Menurut Suryanto *et al.* (2005) dan Soesilowati *et al.* (2000), kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
- 3) Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi; a) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan c) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.
- 4) Menurut Sudarsono (1982), kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian

yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.²⁶

- 5) UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁷

Tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.

Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Kesejahteraan perorangan

Merupakan kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mine*). Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

²⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 145.

²⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 10.

Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari "*utilities*" yang positif dan negatif. Dalam "*utilities*" yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam "*utilities*" negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang itu (seperti, terbuang waktu senggang) dan dampak-dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain (seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan individu saja.

2) Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Penyelenggaraan skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial, semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin, tunjangan pengangguran, dan tunjangan keluarga. Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²⁸

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Selain itu juga bertujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²⁹

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 2-3.

²⁹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, hlm. 10, 12 dan 16.

2. Mantan Tenaga Kerja Indonesia

a) Pengertian Dan Sifat Hukum Perburuhan

Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan, di bawah pimpinan orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja.³⁰

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mantan mempunyai arti bekas pemangku jabatan (kedudukan).³¹ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.³² Definisi lain disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesehatan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.³³ TKIW (Tenaga Kerja Indonesia Wanita) adalah sebutan bagi kelompok perempuan Indonesia yang pergi keluar negeri sebagai buruh tamu. Sebagian besar dari mereka bertujuan memperoleh

³⁰ Halili Toha, *Hubungan Majikan Dan Buruh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 3.

³¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 713.

³² Rachmad Syafa'at, *Mengagas Kebijakan Pro TKI*, hlm. 2.

³³ Imam Soepomo, *Hukum Perburuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 3.

penghasilan yang lebih baik daripada di tanah air, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.³⁴

Mantan Tenaga Kerja Indonesia dapat diartikan sebagai bekas pemegang jabatan sebagai warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesehatan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Hubungan antara buruh dan majikan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara yuridis buruh memang bebas, oleh karena prinsip negara kita ialah bahwa tidak ada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba
- 2) Secara Sosiologis adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.

Tenaga buruh yang terutama menjadi kepentingan majikan, merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi buruh, sehingga buruh itu selalu harus mengikuti tenaganya ke tempat dan pada saat majikan memerlukannya menurut kehendak majikannya itu. Dengan demikian segala sesuatu mengenai hubungan antara buruh dan

³⁴ Prihatini Ambaretnani, *Upaya Meningkatkan Dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999), hlm. 1.

majikan itu diserahkan pada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu, maka sukarlah untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak yang sedikit banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok dari perburuhan. Oleh karena itu penguasa (pemerintah) mengadakan peranturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah.³⁵

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang semakin meningkat untuk bekerja keluar negeri, secara mikro adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang miskin, di desa (kebanyakan) maupun di kota. Hal ini menggambarkan bahwa harapan para calon para calon TKI sebelum berangkat masih memperlihatkan gabungan antara dorongan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, dan harapan untuk memperoleh keuntungan berupa pengalaman.

Motivasi lain yang mendorong keputusan untuk berangkat adalah dukungan anggota keluarga besar yang membantu menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai wanita atau sebagai ibu yang meninggalkan tugas-tugas domestiknya untuk memasuki tugas sebagai penunjang ekonomi yang sebenarnya tidak seluruhnya menjadi tanggungjawabnya.³⁶

³⁵ Halili Toha, *Hubungan Majikan Dan Buruh*, hlm. 3-4.

³⁶ Prihatini Ambaretnani, *Upaya Meningkatkan Dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, hlm 3-4.

b) Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja, atau yang dikenal dengan sebutan PHK merupakan awal dari seorang buruh dari berakhirnya mempunyai pekerjaan atau permulaan dari berakhirnya kemampuan prestasi untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Pemutusan hubungan kerja itu dapat dibagi dalam lima macam golongan, yaitu antara lain:

- 1) Hubungan kerja yang putus demi hukum
- 2) Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh
- 3) Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan
- 4) Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak pengadilan, terutama berdasarkan alasan penting
- 5) Perselisihan perburuhan.

Di bawah ini akan dijelaskan macam-macam dari Pemutusan Hubungan Kerja.

1) Putus demi Hukum

Hubungan kerja putus demi hukum berarti putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya tindakan salah satu pihak, buruh atau majikan, yang ditujukan untuk itu. Di dalam pasal 1603e K.U.H.Per. ditetapkan bahwa hubungan kerja berakhir bila waktunya habis. Hubungan kerja yang waktunya habis adalah hubungan kerja yang diadakan pada waktu tertentu. Hubungan kerja yang dilakukan pada

waktu tertentu ialah bila berakhirnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak semata-mata bergantung pada kemauan salah satu pihak, seorang buruh yang diterima untuk bekerja pada pekerjaan tertentu bekerja untuk waktu tertentu adalah sampai selesainya pekerjaan tersebut.

Perjanjian kerja yang formal diadakan untuk waktu tertentu, kadang-kadang dapat dipandang sebagai perjanjian kerja untuk waktu tak tertentu, misalnya perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu pendek tetapi diperpanjang secara terus-menerus tiap kali untuk waktu tertentu sesuatunya untuk menghadirkan diri dari aturan-aturan mengenai pernyataan pengakhiran.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini, seperti diatas telah dikatakan berakhir dengan habisnya, waktu tertentu itu. Pernyataan pengakhiran sebelumnya tidak perlu. Pernyataan pengakhiran hanya diperlakukan jika:

- a) Jika demikian itu diperjanjikan dalam perjanjian tertulis atau dalam peraturan majikan
- b) Jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut kebiasaan, sebelum diharuskan adanya pernyataan pengakhiran hubungan kerja.

Jika perjanjian kerja setelah waktunya habis itu, diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, yaitu secara diam-diam hubungan kerja itu dipandang "diadakan lagi" maksudnya diteruskan untuk waktu yang sama, tetapi paling lama untuk satu tahun, dengan syarat-syarat

yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang itu, berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan. Hubungan kerja dipandang diadakan untuk waktu tertentu. Dalam hal ini disyaratkan pernyataan pengakhiran tetapi tidak dilakukan tepat pada waktunya, hubungan kerja dipandang sebagai diperpanjang pula. Pemutusan hubungan kerja untuk waktu tertentu itu, tidak memerlukan izin.

2) Pemutusan Oleh Buruh

Buruh berwenang sepenuhnya dalam memutuskan hubungan kerja dengan persetujuan pihak majikan, dan itu dapat dilakukan setiap saat. Dalam hal ini kedua belah pihak adalah bebas. Selain itu buruh juga berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan majikan.

Jika diperjanjikan masa percobaan selama waktu itu berlangsung, buruh berwenang seketika mengakhiri hubungan kerja dengan pernyataan pengakhiran. Mengenai masa percobaan ini menetapkan bahwa masa percobaan itu tidak boleh ditetapkan tidak sama bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga bulan dan bahwa tiap janji yang mengadakan masa percobaan baru antara pihak-pihak yang sama, adalah batal. Undang-undang no 12 tahun 1964 menyatakan bahwa adanya masa percobaan itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada calon buruh yang bersangkutan, untuk pemberhentian dalam masa percobaan itu tanpa izin.

Pasal 1603u K.U.H.Per. ps. 19 ontslag menegaskan bahwa jika hubungan kerja diadakan untuk waktu lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidupnya seseorang tertentu, buruh bagaimanapun juga berhak sejak bertugas lima tahun dari permulaan hubungan kerja, mengakhirinya dengan mengindahkan tenggang waktu enam bulan.

Pendek kata, buruh berhak memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu untuk waktu tak tertentu dengan pernyataan pengakhiran dan dengan memperhatikan tenggang waktu pengakhiran, bahkan juga berhak sewaktu-waktu memutuskan hubungan kerja untuk waktu tertentu.

Hak buruh untuk memutuskan hubungan kerja ini adalah akibat dari penyamarataan antara buruh dan majikan yang menurut Mr. S. Mok adalah suatu penyamarataan yang meletakkan kepada seorang anak yang lemah suatu beban yang sama seperti kepada seorang dewasa yang kuat. Pemberian hak sama artinya dengan pemberian tanggung.

Bagi buruh dipandang sebagai alasan mendesak adalah keadaan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan, bahwa dari pihak buruh adalah tidak layak mengharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan mendesak itu dipandang antara lain, adalah:

- a. Bila majikan menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan pihak buruh, anggota

- keluarga atau anggota rumah tangga buruh atau membiarkan perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan majikan.
- b. Bila majikan membujuk atau mencoba membujuk buruh, anggota keluarga anggota rumah tangga buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau tata-susila atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan majikan.
 - c. Apabila majikan tidak membayar upah pada waktunya.
 - d. Apabila majikan di mana makan dan permohonan diperjanjikan, tidak memenuhinya secara layak.
 - e. Apabila majikan tidak memberikan cukup pekerjaan kepada buruh, yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan.
 - f. Apabila majikan tidak memberi atau tidak cukup memberi bantuan yang diperjanjikan pada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Apabila majikan dengan jalan lain secara keterlaluan melainkan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian.
 - h. Apabila majikan dalam hal sifat hubungan kerja tidak mencakupnya, menyuruh buruh meskipun telah ditolak, untuk melakukan pekerjaan di perusahaan majikan lain.

- i. Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja bagi buruh dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan, atau nama baiknya, yang tidak terlihat pada waktu pembuatan perjanjian.
- j. Apabila buruh karena sakit atau alasan lain diluar kesalahannya, menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

3) Pemutusan Oleh Majikan

Pemutusan hubungan kerja oleh majikan adalah pemutusan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1969. Undang-Undang tersebut diadakan agar lebih menjamin ketentraman dan kepastian bagi buruh. Maksud dari undang-undang ini yaitu membebaskan buruh Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan secara semena-mena.

Menurut penjelasannya undang-undang tersebut mengandung pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

- a. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja ialah supaya sedapat-dapatnya dicegah dengan skala daya upaya, bahkan dalam beberapa hal dilarang.
- b. Pertama majikan harus merundingkan dengan buruh, pemberhentian yang dilakukan oleh perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan seringkali lebih dapat diterima oleh mereka daripada penyelesaian yang dipaksakan oleh pihak lain.

- c. Jika jalan perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, pemerintah tampil kemuka dan campur tangan dalam pemutusan hubungan kerja yang hendak dilakukan oleh majikan. Campur tangan ini berupa pemberian izin.

Majikan seharusnya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Usaha ini meliputi mencarikan pekerjaan lain atau pekerjaan dibagian-bagian lain dalam perusahaannya atupun di luar perusahaannya sendiri. Jika setelah segala usaha itu dilakukan, pemutusan hubungan kerja tetap tidak bisa dihindarkan, majikan harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruhnya sendiri.

Dalam dua hal majikan dilarang memutuskan hubungan kerja yaitu diantara lain:

- a. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaan karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui dua belas bulan terus-menerus.
- b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara yang ditetapkan dengan undang-undang atau pemerintah atau karena menjalankan ibadat yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui pemerintah.

Pemutusan hubungan kerja oleh majikan yang tidak memerlukan izin adalah sebagai berikut:

- a. Pemutusan hubungan kerja yang disetujui oleh organisasi buruh dan buruh yang bersangkutan. Pada umumnya adalah sangat sukar bagi organisasi buruh untuk menyetujui sesuatu yang akan merugikan seorang anggotanya meskipun misalnya alasannya cukup layak.
- b. Yang tidak memerlukan izin adalah pemutusan hubungan kerja yang telah mendapat persetujuan buruh sendiri. Meskipun buruh mengetahui kesalahannya atau mengerti kebenaran alasan yang diajukan majikan, namun buruh akan berusaha menghindarkan diri untuk memberikan persetujuannya.
- c. Tidak diperlukan izin jika pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh pada masa percobaan. Lamanya masa percobaan itu tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada calon buruh.
- d. Yang tidak memerlukan izin adalah pemutusan hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, karena pemutusan hubungan kerja tersebut demi hukum.

4) Pemutusan Oleh Pengadilan

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah pemutusan pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan alasan penting. Alasan penting adalah disamping alasan mendesak, perubahan keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau pihak lainnya atau perubahan keadaan pekerjaan yang dilakukan, yang sedemikian rupa

sifatnya sehingga layak segera atau dalam waktu pendek diputuskannya hubungan kerja itu.

Alasan mendesak majikan adalah perbuatan, sifat atau tingkah laku buruh yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahwa adalah tidak layak mengharapkan dari pihak majikan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan mendesak itu dapat dipandang antara lain sebagai berikut:

- a. Jika buruh pada waktu mengadakan perjanjian mengelabui majikan dengan memperlihatkan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu kepada majikan dengan sengaja memberi penjelasan palsu mengenai cara berakhirnya hubungan kerja yang lalu.
- b. Jika buruh ternyata tidak mempunyai kemampuan sedikitpun untuk pekerjaan yang dijanjikan.
- c. Jika buruh dipersalahkan melakukan pencurian, penggelapan atau kejahatan lain yang mengakibatkan ia tidak patut lagi mendapatkan kepercayaan lagi dari majikan.
- d. Jika buruh menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan pihak majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan atau teman sekerjanya.
- e. Jika buruh mencoba membujuk majikan, anggota keluarga majikan atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tata susila.

- f. Jika buruh dengan sengaja meskipun sudah diperingatkan dengan ancaman merusak barang milik majikan atau menempatkan barang milik majikan di tempat yang tidak aman.
- g. Jika buruh dengan sengaja meskipun sudah diperingatkan dengan ancaman menempatkan dirinya atau orang lain dalam keadaan yang terancam.
- h. Jika buruh mengumumkan seluk-beluk rumah tangga atau perusahaan majikan yang seharusnya dirahasiakan.
- i. Jika buruh berkeras kepala menolak memenuhi perintah, yang wajar yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan.
- j. Jika buruh dengan cara lain secara keterlaluan melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian.
- k. Jika buruh karena sengaja atau ancaman menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

5) Perselisihan Perburuan

Perselisihan perburuan ini biasanya dibedakan antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Yang dimaksud perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak dalam perjanjian kerja atau perjanjian perburuan tidak memenuhi perjanjiannya ataupun menyalahi hukum, sedangkan perselisihan kepentingan yaitu mengenai usaha mengadakan perubahan dalam syarat perburuan.

Tentang perselisihan hak, menetapkan bahwa penagihan mengenai perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan dengan tidak melihat jumlahnya uang dan tidak melihat golongan warganegara dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁷

B. Kerangka Teori

Sumbangan Max Weber untuk teori sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Singkatnya, tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah pula dipahami. Empat tipe tindakan sosial tersebut antara lain: Rasionalitas instrumental, Rasionalitas berorientasi nilai, tindakan tradisonal dan tindakan afektif.

1. *Zwerkrational* (tindakan sosial murni/rasionalitas instrumental)

Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerkrational* tidak absolut. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling

³⁷ Halili Toha, *Hubungan Majikan Dan Buruh*, hlm. 76-61.

rasional maka mudah memahami tindakannya itu.³⁸ Tindakan sosial murni ini diterapkan dalam suatu situasi dengan suatu pluralitas cara-cara dan tujuan-tujuan di mana si pelaku bebas memilih cara-caranya secara murni untuk keperluan efisiensi.³⁹

2. *Werktrational action* (rasionalitas berorientasi nilai)

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan ini manakala cara-cara yang dipilih untuk keperluan efisiensi mereka karena tujuannya pasti yaitu keunggulan.⁴⁰

3. *Affectual action* (tindakan afektif)

Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami.⁴¹ Aksi adalah afektif manakala faktor emosional menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan daripada aksi.

³⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 40

³⁹ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 273.

⁴⁰ Wardi Bachtiar, hlm. 273.

⁴¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, hlm. 41.

4. *Traditional action* (tindakan tradisional)

Tindakan ini tradisional manakala cara-caranya dan tujuan-tujuannya adalah pasti sekedar kebiasaan.⁴²

Keempat pandangan Weber diatas, kalau kita mencoba untuk menganalisa terhadap pandangan keempat yang dipaparkan di atas maka dapat digolongkan terhadap tindakan sosial yang memberikan pengaruh terhadap pola-pola hubungan yang terjadi dalam sosial masyarakat serta juga strukturnya yang menyangkut pola tersebut.⁴³

Bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.

Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “ membatin “atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.⁴⁴

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang

⁴² Wardi Bachtiar, hlm. 273.

⁴³ Siahhan dan Hotman, *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: IKIP Erlangga, 2001), hlm. 199.

⁴⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, hlm. 38.

berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

Bagi peneliti perjuangan ekonomi mantan TKI yang menjadi fokus penelitian yakni tindakan seorang mantan TKI ketika kembali ke tanah air mereka akan menyusun berbagai cara untuk bisa tetap melangsungkan hidup individu dan keluarganya. Dari berbagai cara tersebut akan diaplikasikan dengan berbagai usaha yang dirasa dapat lebih meningkatkan perekonomian keluarga. Mereka melakukan hal tersebut karena didorong oleh motivasi yang ada dalam subyektifnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam setiap penelitian penting untuk mempelajari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi karya Fathollah tahun 2012 yang berjudul “PERUBAHAN EKONOMI MANTAN TKI (Studi Biografi terhadap Mantan TKI di Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)”. Dalam skripsi tersebut rumusan masalah yang diangkat yakni: Bagaimana kehidupan ekonomi sebelum menjadi TKI terhadap mantan TKI di Desa Tanjung Bumi

Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan? Dan bagaimana kehidupan ekonomi pasca menjadi TKI terhadap mantan TKI di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan?. Temuan dari skripsi tersebut yakni menunjukkan terjadinya perubahan ekonomi yang terjadi terhadap kehidupan sosial mantan TKI, hal ini dapat terlihat dimana informan yang dulunya bekerja untuk orang akan tetapi setelah bekerja sebagai TKI mampu mempekerjakan orang lain untuk bekerja padanya. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Teori yang digunakan yakni teori Perubahan Sosial (Difusi dan Inovasi) Everet M Rogers. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaan yang nampak yakni sama-sama meneliti tentang Mantan TKI. Perbedaannya yakni terletak pada teori dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi biografi.

Hasil skripsi selanjutnya yakni karya Tery Iranawati tahun 2008 yang berjudul “PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL EKONOMI MANTAN TKW DAN KEBERLANGSUNGAN HIDUP KELUARGA (Studi Mantan TKW Di Kelurahan Karanganyar Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni: Bagaimana Perubahan perilaku sosial ekonomi mantan TKW di Kelurahan Karanganyar Tirto Kabupaten Pekalongan? Dan

bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan hidup keluarga TKW di Kelurahan Karanganya Tirto Kabupaten Pekalongan?. Sedangkan teori yang digunakan yakni Teori Perilaku dan Teori Sosial Ekonomi. Temuan dari penelitian tersebut yaitu keberlangsungan hidup keluarga sangat erat kaitanya dengan peran para perempuan pekerja migran. Pemanfaatan sumber modal yang didapatkan dari hasil bekerja selama menjadi TKW, secara tidak langsung menjadi rintisan awal meningkatnya perekonomian keluarga. Dampak yang terjadi dalam institusi keluarga adalah adanya kegiatan ekonomi baru paska migran. Melihat fenomena tersebut, kegiatan perubahan ini membawa dampak positif terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Perubahan sosial ekonomi yang positif akan membawa kepada perubahan perekonomian keluarga kearah positif pula, begitupun sebaliknya, sehingga perubahan tersebut akan menimbulkan efek pada keberlangsungan hidup keluarga.

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang mantan tenaga migran, dan selain itu kajian penelitiannya juga hampir sama tentang kehidupan sosial ekonomi serta keberlangsungan hidup keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian, dan subyek penelitian yakni tenaga kerja wanita.

Skripsi lainnya yakni karya Zahrotul Lailiyah tahun 2013 berjudul "Perjuangan Hidup *Single Parent* (studi tentang upaya seorang ibu dalam menghidupi keluarga di Dusun Sekarwoyo Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana

perjuangan *single parent* dalam menghidupi keluarga dan kendala apa yang dihadapi *single parent* dalam menghidupi keluarganya. Teori yang digunakan yakni Teori Rasionalitas Weber dan pilihan rasional Coleman. Temuan skripsi ini yakni untuk menghidupi keluarga *Single Parent* membuka usaha untuk menambah ekonomi yakni dengan membuka toko, jualan nasi, jualan martabak, jualan kerudung, menjadi guru pengajar MI dan TK. Selain itu dengan membuka rumah kos dan jasa bimbingan belajar di rumah.

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya yakni fokus pembahasan, rumusan masalah yang hampir sama dan teori yang dipakai. Sedangkan perbedaannya yakni obyek penelitian dan lokasi penelitian.

Hasil skripsi lainnya yakni karya Wardatul Asriyah tahun 2007 berjudul "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah". Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana strategi yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? Temuan yang didapat yakni strategi yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau perawatan dan strategi pemasaran atau strategi penjualan. Strategi penjualan tambak meliputi memberi makan dan memberi pupuk kepada ikan dan udang, sedangkan daerah yang dijadikan pemasaran meliputi Kedung, Pecangan, Semarang dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah seperti modal terkadang kurang dan SDM yang lemah.

Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang strategi meningkatkan ekonomi keluarga. sedangkan perbedaannya yakni obyek penelitian dan fokus penelitian.

Hasil skripsi lainnya yakni karya Ahmad Habib In'ami tahun 2000 berjudul "DAKWAH ISLAM DI KALANGAN EKS TKI (Studi Kualitatif Tentang Perubahan Keberagaman Eks TKI Di Desa Kesambi Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)". Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni; Bagaimana perubahan keberagaman Eks TKI di Desa Kesambi Kec. Bandung Kab. Tulungagung? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan keberagaman Eks TKI di Desa Kesambi Kec. Bandung Kab. Tulungagung? Dan apa bentuk perubahan keberagaman Eks TKI di Desa Kesambi Kec. Bandung Kab. Tulungagung?. Temuan dalam penelitian tersebut ternyata yang mengalami perubahan hanya sebatas Eks TKI saja (yang keluarganya menjadi TKI dan TKW) dan tidak sampai merembet dan bahkan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kesambi secara keseluruhan. Bentuk perubahan tersebut menyentuh dalam bidang akhlak, tauhid, pendidikan anak dan bidang kegiatan keagamaan. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni sama-sama meneliti pada para Mantan TKI, sedangkan perbedaannya yakni pada fokus pembahasan, lokasi penelitian.